

Literature Review

TELEDENTISTRY IN A JURIDICAL PERSPECTIVE: CRIMINAL, CIVIL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS

Nyoman Ayu Anggayanti, Ida Bagus Fajar Manuaba, I Gusti Agung Gede Utara Hartawan

Postgraduate Program of Master in Health Law, Universitas Udayana, Denpasar-Bali, Indonesia

Received date: October 29, 2023 Accepted date: November 15, 2023 Published date: December 23, 2023

KEYWORDS

Administrative, civil, criminal, health law, teledentistry



DOI : [10.46862/interdental.v19i2.7804](https://doi.org/10.46862/interdental.v19i2.7804)

ABSTRACT

Introduction: To address the limitations resulting from the implementation of health protocols in providing healthcare services to patients, a solution was found in the utilization of information and communication technology to support healthcare services for patients in the form of telehealth, often known as telemedicine.

Review: According to Article 1, Paragraph 21 of Law Number 17 of 2023 regarding Health, telemedicine is defined as the provision and facilitation of healthcare services, including public health, health information services, and self-care services, through telecommunications and digital communication technology. One of the aspects of telemedicine in the field of dentistry is teledentistry, which can be a solution for optimizing dental and oral healthcare services for individuals and the community. However, there are various issues in its implementation, especially related to legal issues such as licensing, patient electronic medical record privacy and confidentiality, clinical guidelines, and others that are highly vulnerable to data discrepancies, falsification, or digital patient data leakage.

Conclusion: These issues can potentially lead to medical disputes that may enter the legal realm. On the other hand, teledentistry services also play a crucial role in improving public health, especially in dental and oral health in Indonesia, particularly during the COVID-19 pandemic. Therefore, the development of teledentistry services needs to be continuously improved, both in terms of systems and regulations, to provide security and legal certainty for the Indonesian population.

Corresponding Author:

Nyoman Ayu Anggayanti

Postgraduate Program of Master in Health Law, Universitas Udayana,
Denpasar-Bali, Indonesia

e-mail address: ayu.anggayanti@unud.ac.id

How to cite this article: Anggayanti NA, Manuaba IBF, Hartawan IGAGU. TELEDENTISTRY IN A JURIDICAL PERSPECTIVE: CRIMINAL, CIVIL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS. Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG). 2023;19(2):109-14.
<https://doi.org/10.46862/interdental.v19i2.7804>

Copyright: ©2023 Nyoman Ayu Anggayanti This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Authors hold the copyright without restrictions and retain publishing rights without restrictions.

TELEDENTISTRY DALAM PERSPEKTIF YURIDIS: ASPEK PIDANA, PERDATA, DAN ADMINSTRATIF

ABSTRAK

Pendahuluan: Adanya keterbatasan akibat penerapan protokol kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan bagi pasien, ditemukan solusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang layanan kesehatan kepada pasien berupa telekesehatan atau yang sering dikenal dengan istilah *telemedicine*.

Pembahasan: Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Salah satu cakupan telekesehatan dalam bidang kedokteran gigi adalah teledentistry, yang dapat menjadi solusi untuk optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk individu dan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat berbagai permasalahan dalam penerapannya, khususnya yang berkaitan dengan isu hukum seperti pemberian lisensi, privasi dan kerahasiaan catatan medis elektronik pasien, dan pemalsuan atau kebocoran data digital pasien.

Simpulan: Permasalahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya sengketa medis yang berpotensi masuk ke ranah hukum. Di sisi lain, layanan teledentistry juga mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam kesehatan gigi dan mulut di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pengembangan layanan teledentistry ini perlu terus diperbaiki baik secara sistem maupun regulasi agar dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

KATA KUNCI: Administratif, hukum kesehatan, perdata, pidana, teledentistry

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak setiap individu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari setiap individu dalam penyelenggaraan kesehatan dalam mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin, maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya.^{1,2}

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat harus terus dikembangkan karena saat ini kebutuhan masyarakat akan kesehatan jauh semakin kompleks. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan penyakit yang semakin bervariasi mengharuskan adanya mekanisme penanggulangan yang lebih baik. Seperti saat pandemi COVID-19, berbagai inovasi dilakukan untuk menanggulangi penyebaran dari *corona virus* jenis *SARS-CoV-2* yang pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019. Interaksi antara tenaga medis dengan pasien dalam penyelenggaraan

pelayanan kesehatan saat pandemi COVID-19 harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pemberian layanan kesehatan.^{2,3}

Untuk menanggulangi keterbatasan akibat penerapan protokol kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan bagi pasien, ditemukan solusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang layanan kesehatan kepada pasien berupa telekesehatan atau yang sering dikenal dengan istilah *telemedicine*. Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Dengan telekesehatan ini diharapkan dapat semakin mendekatkan pelayanan kesehatan spesialisik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga mampu meminimalisir keterbatasan interaksi antara tenaga medis dengan pasien saat pandemi COVID-19.^{1,4}

Adapun salah satu penerapan telekesehatan adalah dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dikenal dengan nama *teledentistry*. Pelayanan kesehatan gigi di

masa pandemi harus lebih mendapatkan perhatian karena rentannya tenaga medis maupun pasien yang tertular pada saat perawatan yang menghasilkan aerosol seperti dalam penggunaan alat *scaler* dan penggunaan *bur* saat penambalan gigi. Oleh karena itu peran *teledentistry* menjadi alternatif yang disarankan di tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, pasien dapat berkonsultasi tanpa harus bertatap muka dengan dokter gigi dan perencanaan perawatan lanjutan dapat dilakukan dengan perjanjian lanjutan.³

Meskipun *teledentistry* ini merupakan sebuah solusi untuk optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk individu dan masyarakat, namun terdapat berbagai permasalahan dalam penerapannya, khususnya yang berkaitan dengan isu hukum seperti pemberian lisensi, privasi dan kerahasiaan catatan medis elektronik pasien, pedoman klinis, dan lain-lain yang sangat rentan terjadi ketidakcocokan data, pemalsuan atau kebocoran data digital pasien.^{1,4} Permasalahan tersebut tentu dapat menimbulkan terjadinya sengketa medis yang dapat berpotensi masuk ke ranah hukum. Oleh sebab itu maka diperlukan sebuah kajian untuk melihat aspek perlindungan hukum dari penerapan *teledentistry* di Indonesia.

PEMBAHASAN

Penerapan *teledentistry* di Indonesia sejatinya telah dilaksanakan sejak lama, namun penggunaannya baru familiar ketika terjadi pandemi *COVID-19*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan *teledentistry* memberikan efektivitas yang baik dalam menegakkan diagnosa, kemudahan dalam pengaplikasian, penghematan biaya, serta di sisi dokter gigi didapatkan bahwa *teledentistry* sangat membantu di tengah pandemi pada proses konsultasi dan penjadwalan waktu yang tepat untuk dilakukan perawatan dan juga pada penelitian ini ditemukan tantangan dalam *teledentistry* bahwa pada pasien yang berusia tua dan keterbatasan fisik butuh pendampingan dalam pengaplikasian. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *teledentistry* sangat berperan dalam membantu layanan kesehatan gigi dan mulut saat pandemi *COVID-19* berlangsung.^{4,5,6}

Secara umum, *teledentistry* dapat diterapkan melalui empat cara meliputi telekonsultasi, teleedukasi, telemonitoring, dan *telesurgery*. Penerapan dapat dilakukan melalui 2 cara utama.^{3,7,8,9,10} Pertama, *real-time teledentistry*, dilakukan melalui *video-conferencing* dimana dokter gigi dan pasien dapat berkomunikasi secara langsung meskipun berada dalam lokasi yang berbeda. Kedua, *Video-conferencing* dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi *smartphone* dan komputer yang dapat diinstal secara gratis dimana aplikasi tersebut dapat menyediakan transmisi video dan audio dari dokter gigi menuju pasien dan sebaliknya. Salah satu contoh *real time teledentistry* adalah melakukan pemantauan atau monitoring pasien secara jarak jauh, seperti dari rumah sakit atau dari rumah. *Store-and-forward teledentistry*, metode ini melibatkan pertukaran informasi baik berupa data klinis pasien atau foto pasien yang dikumpulkan dan disimpan dalam alat telekomunikasi oleh dokter gigi yang kemudian dikirimkan oleh dokter gigi tersebut ke dokter gigi lainnya untuk dikonsultasikan, didiskusikan, dan menyusun rencana perawatan. Melalui metode ini, pasien tidak hadir dalam konsultasi namun informasi mengenai pasien dapat dikirimkan oleh dokter gigi menuju konsultan. Metode ini membantu kolaborasi antara dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis untuk Menyusun rencana perawatan yang tepat bagi pasien tersebut. *Store-and-forward teledentistry* memerlukan komputer dengan perangkat penyimpanan berkapasitas tinggi, prosesor yang cepat, RAM yang cukup, kamera dan koneksi internet yang memadai.^{8,9}

Namun pelayanan kesehatan dengan *teledentistry* masih menemui beberapa kendala di lapangan, dimana ditemukan bahwa sebagian besar peserta yang mengikuti program *teledentistry* semasa pandemi belum pernah mengikuti kegiatan *teledentistry* sebelumnya. Hal tersebut tentu dapat menghambat proses layanan kesehatan gigi dan mulut karena tingkat pengetahuan masyarakat tentang *teledentistry* ini masih tergolong sangat rendah. Hambatan dalam proses layanan *teledentistry* tentu dapat menimbulkan masalah lainnya, yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan ini mengingat pemeriksaan hanya dilakukan secara *online*

tanpa adanya tatap muka antara tenaga medis dengan pasien secara langsung. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat marak diwarnai dengan isu-isu kebocoran data yang berdampak terhadap hilangnya privasi dari pasien. Padahal pada Pasal 274 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib menjaga rahasia kesehatan pasien. Apabila hal ini terjadi tentu dapat menimbulkan terjadinya sengketa medis yang berpotensi keranah hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.^{5,11,12}

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa kebocoran data tersebut berpotensi menimbulkan sengketa medis yang dapat masuk ke ranah hukum pidana sesuai dengan ketentuan pidana pada Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Selain secara pidana, sengketa medis tersebut berpotensi masuk ke dalam ranah hukum perdata jika ditemukan kebocoran terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Apabila tenaga medis tersebut bekerja di rumah sakit, maka rumah sakit juga bertanggung jawab atas insiden tersebut seperti yang dijelaskan pada Pasal 193 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Sanksi administratif juga dapat dikenakan kepada tenaga medis apabila setelah dilakukan kajian terhadap fakta-fakta dilapangan yang membuktikan bahwa tenaga medis tersebut melakukan wanprestasi dalam penyelenggaraan *teledentistry* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹³⁻¹⁵

Terkait dengan hal tersebut, menghindari kebocoran data dalam sistem telekesehatan adalah suatu tugas yang sangat penting dalam era digital ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, perlindungan data pasien dan privasi menjadi semakin krusial, untuk mencegah timbulnya resiko sengketa medis di kemudian hari. Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah yang cermat perlu diambil. Pertama, data harus dienkripsi selama transmisi dan penyimpanan, sehingga hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian, otorisasi akses perlu diterapkan, membatasi data hanya kepada personil yang memerlukan akses, dengan peran dan izin yang tepat. Autentikasi yang kuat adalah langkah penting, memastikan bahwa pengguna telah melewati proses autentikasi yang kuat sebelum mengakses sistem. Pemantauan aktivitas sistem yang terus-menerus akan membantu mendeteksi perilaku mencurigakan. Personil harus diberi pelatihan mengenai praktik keamanan data, dan perangkat dan perangkat lunak yang digunakan harus diperbarui secara teratur. Kebijakan keamanan data yang jelas dan pemeriksaan keamanan rutin juga harus menjadi bagian dari strategi. Perlindungan perangkat dan pelaporan pelanggaran juga perlu diterapkan dengan cermat, bersama dengan audit eksternal yang berkala. Dengan tindakan ini, sistem telekesehatan dapat tetap aman, menjaga privasi pasien dan memenuhi standar keamanan data yang ketat.¹⁶⁻¹⁹

Lebih lanjut, selain isu kebocoran data, terdapat resiko bahwa praktik *teledentistry* yang tidak mematuhi standar medis yang ditetapkan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana dan perdata, terutama jika ada

kelalaian dalam diagnosis atau perawatan yang mengakibatkan kerusakan atau cedera pada pasien. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur sengketa hukum pidana apabila terjadi pelanggaran praktik medis termasuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang praktik kedokteran dan memberikan kerangka hukum terkait sanksi pidana jika terjadi pelanggaran dalam praktik medis. Salah satu contohnya adalah Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang "pelaksanaan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan." Lebih lanjut, dasar perundang-undangan terkait sanksi perdata yang dapat timbul diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Resiko kelalaian atau malpraktik medis dalam *teledentistry* dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor. *Teledentistry* seringkali melibatkan komunikasi jarak jauh, yang mungkin tidak selalu memungkinkan penyedia layanan untuk melakukan pemeriksaan fisik yang lengkap. Hal ini dapat meningkatkan resiko kelalaian dalam diagnosis dan perawatan. Selain itu, tingkat kualifikasi dan pengalaman penyedia layanan *teledentistry* sangat penting. Jika penyedia memiliki kualifikasi yang kuat, resiko kelalaian mungkin lebih rendah. Namun, jika penyedia kurang berpengalaman atau tidak memahami batasan *teledentistry*, resiko kelalaian dapat meningkat. Gangguan teknis, keterlibatan aktif pasien dalam proses *teledentistry*, serta panduan dan protokol yang ketat sebagai *standard operating procedure* juga memiliki dampak signifikan terhadap potensi timbulnya kelalaian medis dalam *teledentistry*. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko malpraktik medis atau kelalaian dalam *teledentistry*, diperlukan adanya kualifikasi penyedia layanan, partisipasi pasien yang baik, teknologi yang handal, dan panduan praktik yang jelas.^{1,8-10,20,21}

SIMPULAN

Layanan *teledentistry* mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam kesehatan gigi dan mulut di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Namun, isu hukum seperti pemberian lisensi, privasi dan kerahasiaan catatan medis elektronik pasien, dan pemalsuan atau kebocoran data digital pasien beresiko menimbulkan sengketa hukum dalam proses pelaksanaannya. Pengambilan tindakan pencegahan yang tepat, termasuk pematuhan hukum, pelatihan yang baik, privasi data yang kuat, dan dokumentasi yang akurat, dapat menghindari timbulnya sengketa medis serta memastikan pelayanan *teledentistry* yang aman dan berkualitas. Oleh sebab itu, pengembangan layanan *teledentistry* ini perlu terus diperbaiki baik secara sistem maupun regulasi agar dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arfah NA, Puspitosari H. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online. *J Syntax Fusion*. 2023;3(07):658–68. DOI: <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i07.339>
2. Simatupang JR, Fahmi S. Efektivitas Penggunaan Media Telemedicine Berdasarkan Hukum Indonesia dan Malaysia. *J Huk Samudra Keadilan*. 2023;18(1):15–32. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7183>
3. Kasuma N, Nurwidyastuti P, Lestari C, Nismal H, Mona D, Ernesto G. The Application of *Teledentistry*: an Alternative Dental Service in Pandemic Era. *J Int Dent Med Res*. 2022;15(2):699–706.
4. Brahmana RP, Karo RK. Penerapan Telemedisin Di Indonesia Berbasis Nilai Teori Keadilan Bermartabat: Pengaturan dan Peran Dokter. *J Lemhannas RI*. 2022;10(4):1–13. DOI: <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.365>

5. Nuroctaviani A, Satia EP, Sonia D. Analisis penggunaan telemedicine pada pendaftaran rekam medis klinik pratama medika antapani. *Cerdika J Ilm Indonesia*. 2021;1(8):910–6. DOI: <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i8.149>
6. Ubaidillah AY. Analisis Tanggung Jawab Hukum Atas Layanan Medis Berbasis Online (Elektronik). *J Iuris Proseduralis*. 2023;1(1):56–63.
7. Marya A, Venugopal A, Karobari MI, Messina P, Scardina GA, Subramanian AK. The exponential rise of *teledentistry* and patient-oriented protective measures in Southeast Asian Dental clinics: concerns, benefits, and challenges. *Int J Dent*. 2021;2021. DOI: <https://doi.org/10.1155/2021/9963329>
8. Achmad H, Tanumihardja M, Ramadhany YF. *Teledentistry As A Solution In Dentistry During The Covid-19 Pandemic Period: A Systematic Review*. *Int J Pharm Res*. 2020;
9. Binarti I, Ariani D. The Effectiveness of *Teledentistry* during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *J Multidisiplin Madani*. 2022;2(12):4206–15. DOI: <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i12.1912>
10. Hariyani N, Shanbhag N, Wijayati EW, Prananta AW, Setyowati D, Palupi R. *Teledentistry* and online referral system in Indonesian primary health care center during the COVID-19 pandemic: A narrative review. *J Int Soc Prev Community Dent*. 2022;12(4):385. DOI: [10.4103/jispcd.JISPCD_244_21](https://doi.org/10.4103/jispcd.JISPCD_244_21)
11. Ganiem LM. Efek Telemedicine Pada Masyarakat (Kajian Hukum Media McLuhan: Tetrad). *Interak J Ilmu Komun*. 2021;9(2):87–97. DOI: <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.87-97>
12. Kuntardjo C. Dimensions of ethics and telemedicine in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 year 2019 as a frame of telemedicine practices in Indonesia? *Soeptra*. 2020;6(1):1–14. DOI: <https://doi.org/10.24167/shk.v6i1.2606>
13. Putong DD. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online. *J Huk to-ra Huk Untuk Mengatur dan Melindungi Masy*. 2023;9(1):95–105. DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.211>
14. Lestari RD. Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine. *J Cakrawala Inf*. 2021;1(2):51–65. DOI: <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>
15. Adhalia CK. Limitations of Clinical Authority and Medical Practice Through Application-Based Telemedicine. *Indones Priv Law Rev*. 2023;4(1):57–66. DOI: <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2962>
16. Fakhri M. Telemedicine in Indonesia During the Covid-19 Pandemic: Patients privacy rights protection overview. *Fiat Justisia J Ilmu Huk*. 2022;16(1):81–102. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2583>
17. Dharma A. Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine. *J Magister Huk Udayana*. 2020;9(3):621–31. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p12>
18. Mannas YA, Elvandari S. Legal Certainty of Implementing Telemedicine Services in Indonesia as Effort Towards Renewal of National Health Law. *J Magister Huk Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 2022;11(4):797–816. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p07>
19. Siregar RA. Telemedicine Services of the Individual Health Rights in New Normal Era. *J Huk dan Peradil*. 2021;10(2):300–14. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.300-314>
20. Jannati ASR. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Telemedicine di Indonesia. *J Juristic*. 2022;3(02):210–24. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3184>
21. Romdlon MA, Adi LK, Kurniawan AA. Telemedicine Dalam Konstruksi Hukum Di Indonesia. *Kosmik Huk*. 2021;21(2):142–51. DOI: [10.30595/kosmikhukum.v21i2.10597](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10597)